



**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
PASER  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mohd. Isnaini Yanuardi, S. Hut. MM**

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten P:aser

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **dr. Fahmi Fadli**

Jabatan : Bupati Paser

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan Supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Tana Paser, 25 Nopember 2024

**PIHAK PERKEDUA  
BUPATI PASER**

**dr. FAHMI FADLI**

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PASER**

**MOHD. ISNAINI YANUARDI, S.Hut. MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 197001051998031010

**LAMPIRAN 1**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER**  
**TABEL KINERJA**  
**TAHUN 2024**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkannya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Rata rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KTP, KIA)	2 jam
		2 Rata-rata waktu penyelesaian dokumen Pencatatan Sipil (akta kematian, pengakatan)	1 jam
2	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	1 Persentase Data Kependudukan yang Valid	20%
		2 Persentase lembaga Yg Memanfaatkan Datas Kependudukan	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Penilaian SAKIP	70,01

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Rp. 635,383,600	APBD
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 470,383,600	
Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Rp. 100,000,000	
Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp. 15,000,000	
Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Penduduk	Rp. 50,000,000	
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Rp. 276,050,000	APBD
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp. 243,050,000	
Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp. 33,000,000	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Rp. 2,208,810,740	APBD
Kegiatan pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan penyajian data Kependudukan	Rp. 2,037,580,220	
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 143,230,520	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Rp. 28,000,000	APBD
Kegiatan pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Data Kependudukan	Rp. 28,000,000	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Rp. 8,738,733,410	APBD
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Rp. 215,000,000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7,398,626,420	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 961,306,990	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 163,800,000	

Tana Paser, 25 Nopember 2024

**PIHAK KEDUA**  
**BUPATI PASER**

  
dr. FAHMI FADLI

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER**

  
MOHD. ISNAINI YANUARDI, S.Hut. MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197001051998031010

**LAMPIRAN 2**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA DINAS PENCATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PASER**  
**PENJELASAN KINERJA**  
**2024**

**1. Penjelasan Kinerja 1**

**Uraian Sasaran**

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran tersebut ialah meningkatkan penataan dan pelayanan administrasi kependudukan. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015.

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja memiliki empat Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase Rasio Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KIA, KTP, KK)	Persentase Rasio Dokumen Kependudukan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) usia dibawah 0-17 tahun, kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) usia di atas 17 tahun, kepemilikan Kartu Keluarga (KK) wajib bagi masyarakat yang sudah menikah dan menanggung keluarga sebagai bagian dari kepala keluarga, kepemilikan ini menjadi indikator bagi pemerintah yang mewajibkan bagi warga wajib memiliki identitas diri.	Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan Jumlah Penduduk Keseluruhan X 100%	Dari Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.	Persentase rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akta : kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian)	Persentase rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil atas kepemilikan akta kelahiran dan akta kelahiran anak, kepemilikan akta kematian, kepemilikan akta pernikahan dan perceraian dan ini memberikan indikasi sangat penting mengenai kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil Jumlah Penduduk Keseluruhan X 100%	Dari Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
3.	Persentase Data Kependudukan yang Valid	Persentase Data Kependudukan yang valid dapat memberikan indikasi penting mengenai informasi administrasi kependudukan yang sebenarnya sehingga data yang di informasikan dapat diterima dan dipahami sehingga bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan informasi adminduk.	Jumlah Data Penduduk Yg di Update Jumlah Penduduk Keseluruhan X 100%	Dari Bidang Pengelolaan Informasi Adminduk
4.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan, memberikan indikasi dapat meningkatkan kerjasama dengan instansi/ lembaga/ organisasi masyarakat dalam pemanfaatan data kependudukan, sehingga meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelaporan data kependudukan	Jumlah PD Yang Memanfaatkan Data Jumlah Perangkat Daerah X 100%	Dari Bidang Pengelolaan Informasi Adminduk

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KIA, KTP)	97%	Pada tahun 2024 target yang direncanakan sesuai Renstra sebanyak 40.150 keping atau blanko, realisasi sampai dengan saat ini sebanyak 48.436 atau sebesar 120,64%
Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	97%	Capaian sampai dengan saat ini adalah : <ul style="list-style-type: none"><li>- Akta lahir sebanyak 4561 atau sebesar 80%</li><li>- Akta kematian sebanyak 2847 atau sebesar 95%</li><li>- Capaian arsip digital sebanyak 8861 atau sebesar 90% , secara keseluruhan sebesar 88,33%</li></ul>
Persentase data kependudukan yang valid	97%	Untuk mendukung tertib administrasi kependudukan tertib administrasi pelayanan publik maka terwujudnya database kependudukan yang valid sebagai dasar pemberian NIK kepada setiap penduduk
Persentase pemanfaatan data kependudukan	100%	Pemanfaatan data kependudukan bagi PD yang melakukan kerjasama sebanyak 24 PD dari target 41 PD atau sebesar 58%
Penilaian SAKIP	70.01 (BB)	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 mencapai 86,17%, katagore B dari target Nilai 70,01. BB